



**PT BAYAN RESOURCES Tbk.
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA SECARA ELEKTRONIK
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada hari Rabu, 25 Agustus 2021, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa secara Elektronik ("Rapat").

Sesuai ketentuan pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) dan situs web Perseroan yaitu www.bayan.com.sg pada tanggal 3 Agustus 2021.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra pada tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto pasal 16 ayat 1 dan 2 POJK No.15, satu Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan agenda rapat secara tertulis yang diterima Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat dengan ketentuan usulan tersebut wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 16 ayat 3 POJK No. 15.

Informasi tambahan bagi Pemegang Saham Perseroan:

Dalam rangka mencegah transmisi/penularan *Covid-19* dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait:

- Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat tahun 2021 dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Ketentuan POJK No. 15;
- Ketentuan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tertanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik butir 3 yang berbunyi "Sehubungan dengan adanya penetapan keadaan kedaruratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (surat OJK no. S-124 diatas) dengan ini disampaikan bahwa Perusahaan Terbuka dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik dengan tanpa melaksanakan RUPS secara fisik.

Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat secara elektronik dan/atau memberikan kuasa kehadiran dan suara melalui aplikasi e-ASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme pemberian kuasa (*e-proxy*) dan suara (*e-vote*) secara elektronik yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam proses penyelenggaraan RUPS. Informasi detail terkait pelaksanaan e-ASY.KSEI ini akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 19 Juli 2021
PT BAYAN RESOURCES Tbk.
DIREKSI